



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 117 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa
(Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2015 Nomor 410);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 410), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Asas yang dipergunakan dalam pembagian ADD adalah :

- a. Asas Merata, yaitu bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Asas Adil, yaitu bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), huruf a dan huruf b, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

(2) Persentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah untuk ADDM sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan ADDP sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah ADD.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I (pertama), pada bulan Januari sebesar 50 % (lima puluh per seratus);

- b. Tahap II (kedua), pada bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penambahan pagu ADD, HPDesa dan HRDesa dalam tahun anggaran berjalan, penyaluran dilakukan dengan ketentuan :
- a. apabila telah dilakukan penyaluran Tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan pagu sebelum perubahan, penyaluran dilakukan pada Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap jumlah selisih antara pagu perubahan dengan jumlah penyaluran Tahap I (pertama).
 - b. apabila telah dilakukan penyaluran Tahap I (pertama) dan Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan pagu sebelum perubahan, penyaluran dilakukan terhadap jumlah selisih antara pagu perubahan dengan jumlah penyaluran Tahap I (pertama) dan Tahap II (kedua).
3. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (2) Pasal 11 diubah dan ditambah 3 ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa dari RKUD ke rekening Kas Desa dilakukan dengan syarat :
- a. APBD telah ditetapkan;
 - b. APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan;
 - c. nomor rekening kas desa telah disampaikan.
 - d. untuk penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap I (pertama), laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester II (kedua) dan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan.
 - e. untuk penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap II (kedua), laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I (pertama) tahun anggaran berjalan telah disampaikan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala DPPKA melalui Kepala BPMPD dan Camat yang bersangkutan secara berjenjang.
- (3) Untuk penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, penyampaian syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Untuk penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, penyampaian syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (5) Untuk penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, tanpa penyampaian syarat penyaluran.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penyampaian syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) sesuai atau melampaui waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) diterima oleh Bupati Cq. Kepala DPPKA melalui Kepala BPMPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 November 2015

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 November 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

H. ABDULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 524